



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) huruf a dan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu;
- c. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana pada Hari Selasa, Tanggal 16 Nopember 2021, ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Mengingat :.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaean Negara Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan;
 - II. Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - III. Penutup
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dan Bupati untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2022.
- KEEMPAT : Susunan dan sistematika Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Nopember 2021
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2021
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2022

I PENDAHULUAN

Dalam era reformasi hukum dituntut adanya suatu aturan yang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis layak untuk dipertanggungjawabkan dan keberadaannya dapat dilaksanakan serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya Pemerintah telah mengeluarkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

Maksud dan tujuan diterbitkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi Anggota DPRD dan Bupati dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2022.

Dengan demikian setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disusun secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan dan penyusunan draft rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan serta pengundangannya.

II PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan instansi penggagas dalam Tahun 2022 sesuai dengan Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Jumlah usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebanyak 11 (sebelas) buah sebagai berikut :

a. Ranperda Inisiatif DPRD Jembrana :

1. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Ranperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Ranperda Usul Bupati Jembrana :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Sisa Propemperda Tahun 2020);
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Sisa Propemperda Tahun 2020);
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032;
4. Ranperda tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Jembrana; dan
5. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

c. Ranperda Kumulatif Terbuka :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021;
2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022; dan
3. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023.

2. Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati :

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagai prakarsa, dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- c. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- d. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

3. Pembahasan.

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati, melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- b. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam rapat-rapat komisi/gabungan komisi/Badan Pembentukan Perda/panitia khusus, dan dalam rapat paripurna.

4. Penetapan.

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- b. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- c. Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati wajib disampaikan kepada Gubernur Bali paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terhadap Peraturan Daerah yang menyangkut APBD, RUTR, Pajak dan Retribusi, untuk memperoleh evaluasi.
- d. Peraturan Daerah selain yang dimaksud dalam poin c wajib disampaikan kepada Gubernur Bali paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh evaluasi.
- e. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan.

- a. Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- b. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

III PENUTUP

Program Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi DPRD dan semua Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

